



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 109 TAHUN 2016
TENTANG
KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam penyelenggaraan tertib administrasi surat menyurat, perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota Probolinggo tentang Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Pasal 1

Menetapkan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHONO ARIFIN, SH, MM
NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 109 TAHUN 2016
TENTANG KODE WILAYAH UNTUK TATA
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO

KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

- 425.0** : **KELOMPOK SEKRETARIAT DAERAH**
- 425.010** : **ASISTEN PEMERINTAHAN**
- 425.011 : Bagian Pemerintahan
- 425.012 : Bagian Hukum
- 425.013 : Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 425.020** : **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**
- 425.021 : Bagian Umum
- 425.022 : Bagian Organisasi
- 425.023 : Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
- 425.030** : **ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
- 425.031 : Bagian Administrasi Perekonomian
- 425.032 : Bagian Administrasi Pembangunan
- 425.050** : **SEKRETARIAT DPRD**
- 425.100** : **KELOMPOK DINAS DAERAH**
- 425.101** : **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
- 425.101.2 : UPT Pembinaan Jasa Konstruksi
- 425.101.3 : UPT Rumah Susun
- 425.102** : **Dinas Kesehatan**
- 425.102.1 : UPT Puskesmas Sukabumi
- 425.102.2 : UPT Puskesmas Kanigaran
- 425.102.3 : UPT Puskesmas Wonoasih
- 425.102.4 : UPT Puskesmas Ketapang
- 425.102.5 : UPT Puskesmas Jati
- 425.102.6 : UPT Puskesmas Kedopok
- 425.102.7 : UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan

- 425.103 : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**
- 425.103.1 : UPT SD dan PAUD Kecamatan Mayangan
 - 425.103.2 : UPT SD dan PAUD Kecamatan Kademangan
 - 425.103.3 : UPT SD dan PAUD Kecamatan Wonoasih
 - 425.103.4 : UPT SD dan PAUD Kecamatan Kanigaran
 - 425.103.5 : UPT SD dan PAUD Kecamatan Kedopok
- 425.103.6 : UPT Sekolah Menengah Pertama**
- 425.103.6.1 : SMP 1
 - 425.103.6.2 : SMP 2
 - 425.103.6.3 : SMP 3
 - 425.103.6.4 : SMP 4
 - 425.103.6.5 : SMP 5
 - 425.103.6.6 : SMP 6
 - 425.103.6.7 : SMP 7
 - 425.103.6.8 : SMP 8
 - 425.103.6.9 : SMP 9
 - 425.103.6.10 : SMP 10
- 425.104 : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
- 425.104.1 : UPT Rumah Potong Hewan
- 425.105 : Dinas Perhubungan**
- 425.105.1 : UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 425.105.2 : UPT Terminal
 - 425.105.3 : UPT Perparkiran
- 425.106 : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian**
- 425.106.1 : UPT Pasar Baru
 - 425.106.2 : UPT Pasar Gotong Royong
 - 425.106.3 : UPT Pasar Wonoasih
- 425.107 : Dinas Tenaga Kerja**
- 425.107.1 : UPT Balai Latihan Kerja
- 425.108 : Dinas Perikanan**
- 425.108.1 : UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - 425.108.2 : UPT Balai Benih Ikan
 - 425.108.3 : UPT Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan

- 425.109 : Dinas Sosial**
- 425.111 : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- 425.112 : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
- 425.113 : Dinas Komunikasi dan Informatika**
- 425.114 : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
- 425.115 : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**
- 425.115.1 : UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Mayangan
- 425.115.2 : UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Wonoasih
- 425.115.3 : UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kademangan
- 425.115.4 : UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kanigaran
- 425.115.5 : UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kedopok
- 425.116 : Dinas Lingkungan Hidup**
- 425.116.1 : UPT Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup
- 425.116.2 : UPT Pengolahan Sampah dan Limbah
- 425.116.3 : UPT Laboratorium Lingkungan
- 425.117 : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
- 425.118 : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
- 425.200 : KELOMPOK BADAN DAERAH**
- 425.201 : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**
- 425.203 : Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM**

- 425.206** : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
- 425.208** : **RSUD dr. Mohammad Saleh**
- 425.209** : **Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
- 425.210** : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

- 425.301** : **Satuan Polisi Pamong Praja**
 - 425.301.1 : UPT. Pemadam Kebakaran

- 425.302** : **Inspektorat**

- 425.400** : **KELOMPOK PERUSAHAAN DAERAH**
 - 425.401** : **Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)**

- 425.500** : **KELOMPOK KECAMATAN DAN KELURAHAN**
 - 425.501** : **KECAMATAN MAYANGAN**
 - 425.501.1 : Kelurahan Mayangan
 - 425.501.2 : Kelurahan Sukabumi
 - 425.501.3 : Kelurahan Mangunharjo
 - 425.501.4 : Kelurahan Jati
 - 425.501.5 : Kelurahan Wiroborang

 - 425. 502** : **KECAMATAN KADEMANGAN**
 - 425.502.1 : Kelurahan Kademangan
 - 425.502.2 : Kelurahan Pilang
 - 425.502.3 : Kelurahan Ketapang
 - 425.502.4 : Kelurahan Triwung Lor
 - 425.502.5 : Kelurahan Triwung Kidul
 - 425.502.6 : Kelurahan Pohsangit Kidul

 - 425.503** : **KECAMATAN WONOASIH**
 - 425.503.1 : Kelurahan Wonoasih
 - 425.503.2 : Kelurahan Jrebeng Kidul
 - 425.503.3 : Kelurahan Pakistaji
 - 425.503.4 : Kelurahan Kedunggaleng
 - 425.503.5 : Kelurahan Kedung Asem
 - 425.503.6 : Kelurahan Sumber Taman

- 425.504** : **KECAMATAN KANIGARAN**
- 425.504.1 : Kelurahan Tisnonegaran
 - 425.504.2 : Kelurahan Curah Grinting
 - 425.504.3 : Kelurahan Kanigaran
 - 425.504.4 : Kelurahan Kebonsari Kulon
 - 425.504.5 : Kelurahan Kebonsari Wetan
 - 425.504.6 : Kelurahan Sukoharjo

- 425.505** : **KECAMATAN KEDOPOK**
- 425.505.1 : Kelurahan Sumber Wetan
 - 425.505.2 : Kelurahan Kareng Lor
 - 425.505.3 : Kelurahan Jrebeng Kulon
 - 425.505.4 : Kelurahan Jrebeng Wetan
 - 425.505.5 : Kelurahan Jrebeng Lor
 - 425.505.6 : Kelurahan Kedopak

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I